



**PUTUSAN**

Nomor 24 K/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PAULUS TANMENU;**  
Tempat Lahir : Najjai Lima;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 7 Mei 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Tini RT.02 RW.011 Kelurahan Manuaman,  
Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Atambua karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam dalam Pasal 102 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;

Dan;

Kedua : diatur dan diancam dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu tanggal 22 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAULUS TANMENU bersalah melakukan tindak pidana "membongkar atau menimbun barang impor dengan jenis barang berupa *sparepart* kendaraan bermotor merk Harley Davidson yang masih

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 24 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diijinkan” DAN “Dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh saksi Yohanes Paulus Seran”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dalam surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAULUS TANMENU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di Lapas Kelas II B Atambua;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
  1. Kontainer 40 *feet* nomor DLCU4104775;
  2. 25 (dua puluh lima) kotak kayu/cilly yang berisi *sparepart* kendaraan bermotor merk Harley Davidson;
  3. 1 (satu) unit truk dengan tanda motor kendaraan W 8709 XH dengan tipe HINO FM8JW1AEGJ;Dirampas untuk negara;
  1. Berkas pelekatan tanda pengaman Nomor CTP-512/WBC.12/KPP.MP.0602/2017 tanggal 23 September 2017;
  2. List material transito ofisial alfaandega batugade;
  3. Nota pemeriksaan kendaraan bermotor pelintas batas (Pengeluaran Sementara) nomor 9524 tanggal 18 September 2017;
  4. Nota Pemeriksaan kendaraan bermotor pelintas batas (eks pengeluaran sementara) nomor 9524 tanggal 23 september 2017;
  5. Dokumen pemasukan/pengeluaran sementara kendaraan bermotor ke dan dari wilayah Republik Indonesia nomor 9524 tanggal 18 september 2017;Dilampirkan dalam berkas perkara;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 24 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa PAULUS TANMENU membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb tanggal 22 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa PAULUS TANMENU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain yang ditentukan dan/atau diizinkan” sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa PAULUS TANMENU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak membuka segel yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kontainer 40 feet nomor DLCU4104775;
  - 25 (dua puluh lima) kotak kayu/cilly yang berisi *sparepart* kendaraan bermotor merk Harley Davidson;  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit truk dengan tanda motor kendaraan W 8709 XH dengan tipe HINO FM8JW1AEGJ;  
Dikembalikan kepada saksi Fransiskus Valdano;
  - Berkas pelekatan tanda pengaman Nomor CTP-512/WBC.12/KPP.MP.0602/2017 tanggal 23 September 2017;
  - List material transito resmi alfaandega batugade;
  - Nota pemeriksaan kendaraan bermotor pelintas batas (Pengeluaran Sementara) nomor 9524 tanggal 18 September 2017;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 24 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Pemeriksaan kendaraan bermotor pelintas batas (eks pengeluaran sementara) nomor 9524 tanggal 23 september 2017;
- Dokumen pemasukan/pengeluaran sementara kendaraan bermotor ke dan dari wilayah Republik Indonesia nomor 9524 tanggal 18 september 2017;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 100/PID/2019/PT KPG tanggal 17 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua, tanggal 22 Juli 2019 Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta Pid.B/2019/PN Atb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta Pid.B/2019/PN Atb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Oktober 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 4 Oktober 2019;

*Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 24 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 17 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 September 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 4 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu pada tanggal 24 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 17 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Atambua secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 24 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana “Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain yang ditentukan dan/atau diizinkan” sebagaimana dakwaan kumulatif Kesatu Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu (Pasal 102 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan) dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak membuka segel yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai” sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum (Pasal 105 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan);

- Bahwa memperhatikan fakta bahwa perbuatan Terdakwa yakni berawal dari Terdakwa yang melintas masuk melalui PLBN (Pos Lintas Batas Negara) dengan mengendarai truk Hino dengan membawa 25 (dua puluh lima) koli/kotak kayu berisi barang impor berupa *sparepart* kendaraan bermotor merk Harley Davidson dan berdasarkan dokumen transit truk yang dikendarai oleh Terdakwa memuat barang transit sehingga petugas Bea dan Cukai tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh Terdakwa, yang mana kemudian oleh petugas dilakukan *print-out* CTP (Berita Acara penempelan tanda pengaman dan segel), dan Terdakwa setelah keluar PLBN Motaain bukan menuju ke Wini namun menuju ke gudang Mega Timur Perkasa untuk membuka segel pengaman dari Bea dan Cukai, yang mana saudara Doni (pemilik barang) menelepon saksi Maximus Keru menyampaikan barang pindahan dari Atapupu ke Surabaya. Dimana akibat perbuatan Terdakwa potensi kerugian negara untuk pajak dalam rangka impor sebesar Rp294.390.325,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 24 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar dan alasan pertimbangan tersebut diatas maka kiranya jelas Terdakwa harus dipidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 105 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa Paulus Tanmenu** dan **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu** tersebut;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 24 K/Pid.Sus/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.  
ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, SH.,M.Hum**

**Nip. 19600613 198503 1 002**

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 24 K/Pid.Sus/2020